

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 90, 2020/NO 90, BD NO. 512,9 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH DALAM RANGKA PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH KOTA KUPANG .

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : UU 1 TAHUN 1970, UU 4 TAHUN 1984, UU 5 TAHUN 1996, UU 24 TAHUN 2007, UU 36 TAHUN 2009 5, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN MENDAGRI NO.20 TAHUN 2020 TTG PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (BNRI NO.249); PERWALI KOTA KUPANG NO.18 TAHUN 2020 TTG PETUNJUK TEKNIS TATANAN NORMAL BARU YG PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19) DI WIL.KOTA KUPANG (BD NOMOR 441) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 17 NOVEMBER 2020.
PENJELASAN, -9 HALAMAN